



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H. Zainir Haviz, BA. Kota Baru Telp. 0741-43284
Email : diknas@jambikota.go.id
JAMBI 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 42 TAHUN 2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
TUNAS PELITA BANGSA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar (SD) Tunas Pelita Bangsa perlu ditetapkan Izin Operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Tunas Pelita Bangsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 65).


Memperhatikan : 1. Surat permohonan Pimpinan Yayasan Tunas Bangsa Jambi Sdr. Yuliana Silitonga : 017/SD.TP/VII/2022 tanggal 6 Januari 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional SD Tunas Pelita Bangsa ;
2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Izin Operasional SD Tunas Pelita Bangsa, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan pada tanggal 2 Maret 2022 dinyatakan layak diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) TUNAS PELITA BANGSA**

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama Sekolah | : SD TUNAS PELITA BANGSA |
| Alamat | : Jl. Kol.pol.M.Taher, Lrg Tunas Pelita
Bangsa No. 57 Rt.09.Rw.03 |
| Kelurahan | : Wijaya Pura |
| Kecamatan | : Jambi Selatan |
| Kota | : Jambi |
| Ketua Yayasan | : Yuliana Silitonga |
| Penyelenggara | : Yayasan Tunas Bangsa Jambi. |
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan Kepala Dinas ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :
- Mintaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan;
 - Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perpanjangan Izin Operasional yang diberikan.
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 7 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi
3. Yang bersangkutan.